

AKAD TIJARAH PADA RUMAH MAKAN PADANG



Proposal Oleh :
SILFIA ASURA LUBIS
01031381823193
AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
AKAD TIJARAH PADA RUMAH MAKAN PADANG**

Disusun oleh:


Nama : Silfia Asura Lubis
NIM : 01031381823193
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 24 Juli 2023



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
AKAD TIJARAII PADA RUMAH MAKAN PADANG**


Diausun Oleh :

Nama : Silfia Asura Lubis
NIM : 01031381823193
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Syariah

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 03 Agustus 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 04 September 2022

Ketua,



Muhammad Farhan, S.E., M.SI.
NIP. 198312152015041002

Anggota,



Dr. Emvilia Yuniartie, S.E., M.SI., Ak
NIP. 197106021995032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

13/2023
1/09


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Silfia Asura Lubis

NIM : 01031381823193

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Akad Tijarah pada Rumah Makan Padang

Pembimbing : Muhammad Farhan, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 03 Agustus 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 04 September 2023

Pembuat Pernyataan,



Silfia Asura Lubis

NIM. 01031381823193

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Ruum:60)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), dan tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Akad Tijarah Pada Rumah Makan Padang” dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata 1 (S1). Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Akad Tijarah Pada Rumah Makan Padang di Kota Palembang. Selama melakukan penelitian, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, hal tersebut dapat dilalui dengan adanya dukungan dan arahan dari dosen serta bimbingan dari orang-orang disekitar saya. Maka dari itu saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini agar lebih baik lagi. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Palembang, 24 Juli 2023



Silfia Asura Lubis

NIM 01031381823193

UCAPAN TERIMA KASIH

Menyelesaikan tahapan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. **Allah SWT** atas segala ridha, keberkahan, nikmat, pertolongan, kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercintaku, Ayahanda **Zulkifli Lubis** dan Ibu **Yarmaini** yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, dukungan finansial dan moril, semangat, dukungan, dan nasihat terbaik yang tak pernah usai.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya
4. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
6. Ibu **Dr. E. Yusnaini., S.E., M.Si., Ak**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
7. Bapak **Ahmad Soediro., S.E., M.Com., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan dari awal hingga akhir.
8. Bapak **Muhammad Farhan., S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, bimbingan, motivasi,

serta arahan selama penulisan skripsi ini.

9. Bapak **Ahmad Soediro., S.E., M.Com., Ak., CA** selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan saran agar penulisan proposal menjadi semakin baik dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
10. Bapak **Emylia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak.**, selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
12. Mba **Okky Kurnia Ningsih, S.E.**, selaku Adm Jurusan Akuntansi yang telah banyak membantu dalam proses pemberkasan dan perbaikan masalah sistem akademik selama perkuliahan.
13. Seluruh Staff Pegawai Administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
14. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, nasihat, motivasi dan semangat kepada saya terutama adik-adik tercinta fera, ega, egi, dan tari yang doa dan dukungannya yang tidak pernah putus untuk menyemangati selama proses perkuliahan.
15. Hilda yana adik sepupu yang selalu mendengarkan cerita, selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah putus untuk menyemangati selama proses perkuliahan

16. Muslimin yang telah menjadi partner terbaik, siap siaga, dan selalu memberikan semangat, dukungan serta doa kepada saya selama ini.
17. Kucing peliharaan penulis Ketty dan miko yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 04 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silfia Asura Lubis', written in a cursive style.

Silfia Asura Lubis

ABSTRAK

AKAD TIJARAH PADA RUMAH MAKAN PADANG


Oleh:

Silfia Asura Lubis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akad tijarah pada rumah makan padang kota Palembang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang perlakuan akad tijarah pada rumah makan padang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara wawancara dan teknik dokumentasi. Jenis data menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*) dan data sekunder pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan akad Tijarah pada setiap rumah makan. Namun perbedaan ini tetap memiliki nilai-nilai positif dari Maqashid Syariah.

Kata kunci : Akad Tijarah, Maqashid Syariah

Ketua



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002


ABSTRACT
AKAD TIJARAH AT PADANG RESTAURANT

By:
Silfia Asura Lubis

This study aims to analyze the treatment of akad tjara in Padang restaurants in Palembang City. This type of research is a qualitative descriptive study that aims to provide a detailed description of the akad tjarah treatment at Padang restaurants. The data collection method in this study used interviews and documentation techniques. Types of data using primary data through in-depth interviews with semi-structured interviews (in-depth interviews) and other secondary data supporting. The results of the research show that there are differences in treatment in the implementation of the akad tjarah in each restaurant. However, these differences still have positive values from Maqashid Syariah.

Keywords: Akad Tijarah, Maqashid Syariah

Chairman



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

Acknowledge by
Head Accounting Dapartemen



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Silfia Asura Lubis
NIM : 01031381823193
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Akad Tijarah Pada Rumah Makan Padang

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 04 September 2023

Dosen Pembimbing,



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silfia Asura Lubis

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Gading, 21
Oktober 1998

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jl. Florest Jorong Kuamang Ujung Gading,
Kec. Lembah melintang, Kab. Pasaman
Barat, Sumatera Barat

Email : silfiaasuralubis@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 12 Lembah Melintang Sekolah

Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Lembah Melintang Sekolah

Menengah Atas : SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping

Perguruan Tinggi : S1 Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
STUDI KEPUSTAKAAN.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Maqashid Syariah	8
2.1.2 Akad Tijarah.....	11
2.1.2.1 Mudharabah.....	14
2.1.2.1 Musyarakah	18
2.1.2.1 Murabahah.....	21
2.1.2.1 Istishna'	22
2.1.2.1 Salam	25
2.1.3 Sistim Bagi Hasil.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	36
BAB III.....	38
METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.5 Teknik Analisis	39

BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Latar Belakang	41
4.1.1.1 Latar Belakang Sederhana.....	41
4.1.1.2 Latar Belakang Palapa Jaya Raya.....	42
4.1.2 Akad Tijarah Sederhana.....	43
4.1.2.1 Akad Musyarakah.....	43
4.1.2.2 Akad Mudharabah	45
4.1.2.3 Akad Murabahah	47
4.1.2.4 Akad Ijarah.....	48
4.1.2.5 Akad Istishna'	49
4.1.2.5 Akad Salam	50
4.1.2.5 Akad Wadiah.....	51
4.1.3 Akad Tijarah Palapa Jaya Raya	52
4.1.2.1 Akad Musyarakah.....	52
4.1.2.2 Akad Mudharabah	53
4.1.2.3 Akad Murabahah	53
4.1.2.4 Akad Ijarah.....	54
4.1.2.5 Akad Istishna'	55
4.1.2.6 Akad Salam	56
4.1.2.7 Akad Wadiah.....	56
4.2 Pembahasan Dan Analisis	56
4.2.1 Akad Musyarakah.....	56
4.2.2 Akad Mudharabah	57
4.2.3 Akad Murabahah	58
4.2.4 Akad Ijarah.....	59
4.2.5 Akad Istishna'	59
4.2.6 Akad Salam	60
4.2.6 Akad Wadiah.....	60
BAB V.....	62

PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	37
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Reduksi Wawancara I.....	70
Lampiran 2. Reduksi Wawancara II	91
Lampiran 3. Reduksi Wawancara III	110
Lampiran 4. Reduksi Wawancara IV	128
Lampiran 5. Wawancara antara Peneliti dan Narasumber	148

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi dan bisnis Islam saat ini berkembang pesat. Hal ini terlihat dari maraknya lembaga-lembaga perekonomian, baik bisnis maupun keuangan, yang menjalankan usahanya berdasarkan syariat Islam. Beberapa lembaga tersebut antara lain bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, dll. Ekonomi Islam juga terbukti mampu memajukan perekonomian, sebagaimana telah dibuktikan pada masa kekhalifahan Islam, dimana pada saat itu negara-negara barat sedang mengalami masa kegelapan (dark ages).

Zaman keemasan tersebut mengalami kemunduran seiring dengan terjadinya distorsi syariat Islam yang nilai-nilainya sangat universal. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai dan metode serta cara mengelola perekonomian secara syariah menjadi penting. Apalagi tuntutan akan metode ini merupakan kebutuhan umat dan masyarakat (Kompasiana, n.d.).

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rosyidin merupakan contoh empiris yang dapat dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dan melahirkan teori-teori ekonominya. Dewasa ini perkembangan ekonomi dan bisnis syariah sangat menggembirakan. Perkembangan ini tidak hanya pada praktik namun juga pada kajian-kajian teori akan bisnis Islam, yang tidak hanya pada negara-negara berpenduduk mayoritas muslim namun juga telah menjangkau pada negara lainnya sehingga bisnis syariah pada saat ini telah mendunia. Hal ini juga tentunya berdampak dengan Indonesia, sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah populasi penduduk muslimnya sekitar 86% dari total populasi jumlah penduduk Indonesia secara

keseluruhan. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya lembaga keuangan syariah pertama yang berbentuk perbankan yaitu bank Muamalat. Bertahannya bank Muamalat dari krisis global di tahun 1998 dimana banyak sekali perbankan konvensional mengalami kebangkrutan, menjadi satu alasan bisnis syariah menjadi bisnis yang paling diminati dewasa ini.

Salah satu bisnis yang bertumbuh pesat di Indonesia adalah bisnis kuliner yang dilakukan oleh masyarakat minang yaitu rumah makan padang. Rumah Makan Padang adalah restoran yang terkenal bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari daerah asalnya di Sumatera Barat, tapi juga merambah ke kota-kota di seluruh penjuru tanah air. Masakan Padang yang bercita rasa khas memang sudah sejak dahulu terkenal sebagai ikon kuliner Indonesia. Sampai orang-orang dari mancanegara pun banyak yang mengakui rasanya. Pada masa colonial Belanda, dahulu hanya orang kaya atau orang belanda saja yang sanggup membeli makan di rumah makan padang dan makan di tempat. Pada umumnya rakyat biasa atau para pejuang yang ingin makan masakan Padang memilih untuk membawa pulang. Alasannya adalah ketika nasi Padang dibungkus dan dibawa pulang, maka akan lebih banyak orang yang menikmati. Bisa dimakan bersama keluarga atau sesama pejuang. Porsi nasi yang ditambah ini adalah bentuk kedermawanan pemilik rumah makan.

Beberapa tahun lalu ada sebuah survey yang menghasilkan temuan mengejutkan bahwa rendang, yang biasanya tersedia di rumah makan Padang, merupakan salah satu makanan paling lezat di dunia (<https://www.viva.co.id>, 2011). Setelah itu, orang-orang dari bangsa lain mulai kenal masakan Padang lewat berbagai festival kuliner. Sebagai bentuk ekspresi atas cita rasa lezatnya, ada seorang bule Norwegia yang menyanyikan lagu dengan judul Nasi Padang dan diunggah di akun YouTube-nya. Sosok bule Norwegia bernama Audun Kvitland Rostad

tampaknya sangat terkesan dengan momen liburannya di Indonesia dan sempat mencicipi nasi Padang.

Masyarakat minang atau Sumatera Barat (Sumbar) terkenal sebagai salah satu masyarakat yang religius di Indonesia. Hampir setiap aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Sumbar selalu berlandaskan hukum Islam, ini diperkuat dengan ungkapan pada masyarakat Minang "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* dalam masyarakat Minang merupakan suatu identitas, yang lahir dari kesadaran akan sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan kehidupan. Masuknya Islam dan dipadukan dengan adat istiadat melahirkan kesepakatan luhur. Bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah SWT dan menjadi ayat-ayat dengan tanda-tanda kebesaran-Nya, memaknai eksistensi manusia sebagai khalifatullah di dunia.

Adat disebut juga 'uruf, artinya sesuatu yang diketahui, diketahui berulang kali menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat sudah tua dan sudah menjadi bagian dari warisan manusia sehingga sudah menjadi identitas. 'Uruf bagi umat Islam ada yang baik dan ada yang buruk (Anggun, 2016).

Memperkuat adat-istiadat yang baik dan memberantas yang buruk adalah tujuan datangnya agama dan syariat Islam. Perpaduan antara adat dan agama yang melandasi semangat hidup harus dijadikan landasan kehidupan yang baik, baik dalam lingkungan masyarakat adat itu sendiri maupun dengan masyarakat dari masyarakat lain. Akidah tauhid sebagai ajaran Islam dipupuk dari mulai basa-basi atau tata krama dalam hubungan sosial di rumah dan di masyarakat. Dengan itu masyarakat Minangkabau menyikapi cara pandang mereka terhadap sistem nilai etis, norma hukum dan sumber harapan sosial yang mempengaruhi perilaku ideal individu dan

masyarakat serta melihat hakikat perubahan yang lahir dari perbedaan wawasan, antara adat dan Islam.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT agar muslimin harus *kaffah* dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik aktivitas beribadah maupun bermuamalah sebagaimana disampaikan dari **Surah Al Baqarah 208** yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Dalam syariat Islam kegiatan bermuamalah terjadi karena adanya akad antara dua belah pihak atau lebih, menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat baik dengan pihak yang terkait langsung maupun yang tidak langsung. Akad terbagi dua yaitu akad tabarru' dan akad tijarah/ mu'awadah. Akad tabarru (gratuitos contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukanlah transaksi bisnis untuk keuntungan komersial. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan membantu berbuat kebaikan. Contoh akad tabarru adalah zakat, qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dll.

Akad Tijarah adalah semua jenis perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dibuat dengan tujuan mencari keuntungan, karena sifatnya komersial. Contoh akad tijarah adalah akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang di dapatkan, akad tijarah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu *Natural Uncertainly Contract* dan *Natural Certainty Contract*.

Di dalam kegiatan operasional rumah makan Padang juga banyak terjadinya praktik akad-akad tijarah yaitu Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Akad Salam dan Akad Istishna'. *Akad mudharabah* ialah suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa yaitu penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Akad Salam merupakan transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sementara penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani'*) - (Nurhayati & Wasilah, 2014).

Di dalam ekonomi islam dikenal adanya sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah (modal). Di mana pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau memahami tanah dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini yang akan coba dibahas yaitu tentang akad dan dasar hukum terjadinya akad *tijarah* pada rumah makan Padang yang ada di Kota Palembang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan pada penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Akad Tijarah Pada Rumah Makan Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem akad tijarah pada rumah makan padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Jenis Akad Tijarah Pada Rumah Makan Padang
2. Untuk Mengetahui sistem akad tijarah pada rumah makan padang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Makan Dan Praktisi

1. Dapat menanamkan konsep Akad Tijarah pada usaha rumah makan.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang Akad Tijarah pada usaha rumah makan.
Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah. Utamanya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Akad Tijarah pada bisnis restoran guna menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Diharapkan dapat memberi masukan kepada Rumah makan untuk meningkatkan usahanya.

1.4.2 Bagi Akademisi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai akuntansi syariah khususnya mengenai Akad Tijarah pada usaha rumah makan.
2. Bagi Lembaga Akademis Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mempelajari dan memahami penerapan ekonomi syariah baik teori maupun praktik.

- 3 Semoga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang membacanya.
- 4 Memenuhi tugas akhir perkuliahan program Strata Satu (S1) yang telah ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya.

Anggun, teguh gunung. (2016). *falsafah budaya minang adat basandi syarak, syarak basandi*

kitabullah. falsafah budaya minang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Atika. (2020). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN*. 5(1), 163–182.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Baidhowi, B. (2018). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu

Pekalongan). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 221.

<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>

Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan

Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 421–431.

<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>

Dede Aji, D. A., & Abduh, M. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail Di

Tasikmalaya. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 1–11.

<https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.2037>

Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi

E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad

Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1.

<https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/istishna-adalah>. (2021). *Pengertian, Skema, Syarat dan Contohnya akad istishna*.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/istishna-adalah>

Ihwanudin, N., Gandana, D., & Asrori, M. M. (2020). *Keuangan Mikro Syariah - BMT*. 2(1), 15–28.

Isfiyanti, S., Yuniarti, R. D., & Al Adawiyah, R. A. (2020). PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS DI INDONESIA TAHUN 2011-2019. *Ekspansi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1).

Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1.

<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>

Kompasiana. (n.d.). ekonomi dan perkembangan islam. *Ekonomi Dan Perkembangan Islam*.

<https://www.kompasiana.com/rosadianah/5a9ead37ab12ae683e32a834/ekonomi-dan-perkembangannya-dalam-islam>

Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05(02), 80–106.

Mujarofah, S. (2019). *QAZA' DITINJAU DARI TEORI MAQASID*.

Mujiatun, S. (2013). *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'*.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2014). *Akuntansi Sayariah di Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.

Puteri, D. R., & Meutia, I. (2014). Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 1–24.

- Putri, M. F., & Fanani, S. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC SURABAYA. *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC SURABAYA*, 6(5).
- Riadi, M. (2020). *Musarakah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musarakah.html>
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48–57. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 22–40.
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Www.jurnal.id. (n.d.). *Pengertian Sistem Bagi Hasil*. https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/#Pengertian_Sistem_Bagi_Hasil
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>
- Yulisara. (2019). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Gaji Terhadap Produktivitas Karyawan Rumah Makan Pagi Sore Sudirman Palembang Menurut Pandangan Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(2), 15–24.
- Atika. (2020). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM*

PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN. 5(1), 163–182.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Baidhowi, B. (2018). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu Pekalongan). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 221.

<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>

Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 421–431.

<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>

Dede Aji, D. A., & Abduh, M. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail Di Tasikmalaya. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 1–11.

<https://doi.org/10.24256/alw.v6i2.2037>

Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1.

<https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/istishna-adalah>. (2021). *Pengertian, Skema, Syarat dan Contohnya akad istishna*.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/10/istishna-adalah>

Ihwanudin, N., Gandana, D., & Asrori, M. M. (2020). *Keuangan Mikro Syariah - BMT*. 2(1), 15–28.

Isfiyanti, S., Yuniarti, R. D., & Al Adawiyah, R. A. (2020). PENGARUH RISIKO

PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH

TERHADAP PROFITABILITAS BPRS DI INDONESIA TAHUN 2011-2019. *Ekspansi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1).

Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1.

<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>

Kompasiana. (n.d.). ekonomi dan perkembangan islam. *Ekonomi Dan Perkembangan Islam*.

<https://www.kompasiana.com/rosadianah/5a9ead37ab12ae683e32a834/ekonomi-dan-perkembangannya-dalam-islam>

Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05(02), 80–106.

Mujarofah, S. (2019). *QAZA' DITINJAU DARI TEORI MAQASID*.

Mujiatun, S. (2013). *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'*.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2014). *Akuntansi Sayariah di Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.

Puteri, D. R., & Meutia, I. (2014). Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 1–24.

Putri, M. F., & Fanani, S. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC SURABAYA. *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KC SURABAYA*, 6(5).

Riadi, M. (2020). *Musyarakah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html>

Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48–57.

<https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>

Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 22–40.

Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>

Www.jurnal.id. (n.d.). *Pengertian Sistem Bagi Hasil*. https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/#Pengertian_Sistem_Bagi_Hasil

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2).

<https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>

Yulisara. (2019). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Gaji Terhadap Produktivitas Karyawan Rumah Makan Pagi Sore Sudirman Palembang Menurut Pandangan Islam. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(2), 15–24.